

KEDUDUKAN HUKUM TANAH TONGKONAN YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT ADAT TORAJA

Eriani Rensa Malino*

erianirensa1909@gmail.com*

ABSTRAK

Tanah Tongkonan memiliki kedudukan yang sangat fundamental sekaligus kompleks sebagai identitas komunal masyarakat hukum adat Toraja. Namun, sifat penguasaannya yang non-dokumenter memicu diskrepansi dengan sistem administrasi pertanahan nasional yang formalistik, sehingga rentan memicu konflik agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi, mekanisme pengelolaan, kedudukan hukum, serta perlindungan hukum melalui pendaftaran tanah Tongkonan dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum adat, tanah Tongkonan merupakan harta pusaka tinggi yang bersifat komunal-kolektif dan genealogis, sehingga berbeda dengan konsep tanah ulayat publik. Dalam hukum positif, keberadaan tanah Tongkonan diakui melalui Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 UUPA, dan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Secara empiris, status penguasaan tanah Tongkonan terbagi menjadi dua, yaitu penguasaan individual dan kolektif. Pendaftaran tanah Tongkonan perorangan telah terintegrasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan verifikasi adat oleh *To Parengnge'*. Sebaliknya, pendaftaran tanah Tongkonan yang bersifat komunal atas nama rumpun keluarga belum dapat terealisasi karena hukum positif mensyaratkan kelompok masyarakat adat memiliki status badan hukum untuk mendapatkan *legal standing* sebagai subjek pemegang hak atas tanah.

Kata Kunci : Tanah Tongkonan, Perlindungan Hukum, Pendaftaran Tanah, Masyarakat Adat Toraja.

ABSTRACT

The Tongkonan Land has a very fundamental and complex position as the communal identity of the Toraja customary law community. However, the non-documentary nature of its domination triggers a discrepancy with the formalistic national land administration system, making it vulnerable to triggering agrarian conflicts. This study aims to analyze the existence, management mechanism, legal position, and legal protection through the registration of Tongkonan land in the national legal system. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a historical approach. The results of the study show that in the perspective of customary law, Tongkonan land is a high heritage property that is communal-collective and genealogical, so it is different from the concept of public customary land. In positive law, the existence of Tongkonan land is recognized through Article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution, Article 3 of the UUPA, and North Toraja Regency Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning the Recognition and Protection of the Rights of Customary Law Communities. Empirically, the status of Tongkonan land tenure is divided into two, namely individual and collective ownership. Individual Tongkonan land registration has been integrated through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program with customary

DOI :

www.instituttorajarayaindonesia.ac.id

*Correspondent Author :

Email :



verification by To Parengnge'. On the other hand, the registration of communal Tongkonan land on behalf of the family family has not been realized because the positive law requires indigenous groups to have the status of legal entities to obtain legal standing as subjects of land rights holders.

Keywords : *Tongkonan Land, Legal Protection, Land Registration, Toraja Indigenous Peoples.*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan elemen fundamental yang kompleks dalam eksistensi manusia, hal ini berlandaskan pada fakta bahwa setiap dimensi kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan tanah, sehingga fungsinya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, melainkan juga mencakup seluruh tatanan fundamental kehidupan manusia secara komprehensif. Memperhatikan urgensi tersebut, negara Indonesia memposisikan tanah dalam dimensi yang sangat strategis sehingga konstitusi memberikan mandat kepada negara untuk menyelenggarakan perlindungan hukum terhadap tanah, sebagai mana diatur secara eksplisit dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Selaras dengan urgensi tanah bagi eksistensi kehidupan bangsa, lahirilah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Kodifikasi UUPA tersebut diproyeksikan sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Lahirnya UUPA ini untuk menyesuaikan dengan alam pikiran masyarakat Indonesia serta mengeliminasi dualisme hukum dalam tata kelola agraria, yakni antara tanah yang tunduk pada sistem hukum Barat dan tanah yang diatur berdasarkan hukum adat.

UUPA merupakan instrumen fundamental yang meletakkan dasar konseptual serta substansi regulasi mengenai pengakuan masyarakat hukum adat terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah adat di wilayah kedaulatannya. Hukum adat merupakan sistem norma yang terintegrasi dalam tatanan sosiologis, sehingga dapat diargumentasikan bahwa sistem sosial merupakan determinan utama bagi eksistensi hukum adat di Indonesia. Legitimasi konstitusional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia teraktualisasi dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”

Negara menegaskan komitmen pengakuan serta penghormatan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat sejauh masih relevan dengan dinamika sosial dan selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mandat konstitusional tersebut sejalan dengan filosofi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan peraturan yang lebih tinggi”

Masyarakat Toraja merupakan representasi entitas masyarakat adat yang konsisten mempertahankan sistem penguasaan tanah adat, yang diartifikasikan sebagai tanah Tongkonan. Kesatuan masyarakat hukum adat Toraja memberikan urgensi tinggi terhadap segala aspek yang berkaitan dengan tanah Tongkonan, mengingat melalui instrumen tersebut mereka mampu secara berkelanjutan memproteksi serta mendayagunakan kebudayaan, adat istiadat, maupun tradisi leluhur yang tetap eksis sebagai identitas fundamental, khususnya dalam dimensi pengelolaan dan penguasaan tanah kolektif tersebut.

Tanah Tongkonan merupakan tanah adat yang kepemilikannya berada di bawah otoritas kolektif rumpun keluarga, di mana mekanisme pengaturan, penguasaan, serta pemanfaatannya diartikulasikan berdasarkan norma dan kaidah adat yang berlaku secara internal dalam lingkup keluarga tersebut. Setiap anggota persekutuan adat Tongkonan memiliki hak untuk bertempat tinggal dan mendirikan bangunan di atas lahan tersebut, dengan syarat bahwa mereka wajib berpartisipasi dalam pemeliharaan serta perlindungan aset keluarga yang bersifat komunal tersebut.

Secara yuridis-adat, tanah Tongkonan memiliki sifat inalienable, yakni suatu karakter hukum dimana hak atas tanah tersebut dilarang keras untuk dialihkan atau dijaminakan tanpa persetujuan dari rumpun keluarga kepada pihak luar diluar ikatan darah atau komunitas. Karakteristik ini sejalan dengan konsep *communal possession* dalam teori hukum adat, dimana individu anggota masyarakat adat hanya memiliki hak pakai atau hak kelola, sementara hak kepemilikan tertinggi (*stammengut*) berada pada kolektivitas rumpun. Kedaulatan komunal ini berfungsi sebagai proteksi otomatis terhadap ancaman fragmentasi lahan dan komersialisasi tanah adat yang sering kali memicu marginalisasi masyarakat lokal di tengah arus modernisasi agraria.

Secara umum, status penguasaan tanah Tongkonan bersifat non-dokumenter atau tidak tertulis, sehingga muncul hambatan dalam penerbitan sertifikat sebagai alas hak mengingat tanah tersebut merupakan aset kolektif yang dimiliki oleh seluruh entitas keluarga keturunan Tongkonan. Namun, kondisi ini menimbulkan diskrepansi terhadap ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mewajibkan adanya pendaftaran tanah secara formal.

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Oleh karena itu, pendaftaran tanah Tongkonan menjadi esensial untuk menjamin perlindungan serta kepastian hukum terhadap tanah Tongkonan yang berada dalam penguasaan masyarakat adat di Toraja Utara. Dinamika regulasi pertanahan di Indonesia merefleksikan upaya progresif dalam mengintegrasikan hak-hak komunal tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini diaktualisasikan melalui introduksi konsep hak komunal dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015, yang saat ini telah diperbarui dan diperkuat lewat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Regulasi mutakhir tersebut diproyeksikan mampu menyediakan skema pendaftaran dan kepastian yuridis bagi tanah ulayat melalui mekanisme penatausahaan yang lebih komprehensif tanpa mendegradasi nilai-nilai fundamental adat yang terkandung di dalamnya.

Namun demikian, terdapat diskrepansi antara harapan regulasi dengan realitas di lapangan karena pada kenyataannya sampai saat ini sebagai besar tanah Tongkonan di Toraja Utara belum didaftarkan. Kedudukan hukum tanah tongkonan seringkali berada dalam posisi yang rentan (*vulnerable*) ketika berhadapan dengan sistem administrasi pertanahan yang bersifat formalistik-individualistik. Ketiadaan sertifikasi yang spesifik sering sekali memicu konflik agraria, baik konflik internal dalam rumpun keluarga maupun konflik eksternal dengan pihak ketiga dan negara.

Fenomena faktual yang terjadi belakangan ini di Toraja yaitu eksekusi terhadap objek Tongkonan Ka'pun, lumbung, serta bangunan rumah tinggal di atas tanah Tongkonan menjadi manifestasi nyata dari eskalasi konflik internal antaranggota rumpun keluarga. Ketegangan yuridis ini dipicu oleh adanya klaim atas kesetaraan hak dalam struktur kepemilikan komunal, di mana anggota keluarga tertentu merasa memiliki hak yang sama atas bidang tanah yang di atasnya telah didirikan bangunan oleh anggota keluarga lainnya. Realitas empiris ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kepastian hukum yang jelas, tanah Tongkonan berada dalam kondisi yang rentan terhadap sengketa agraria baik secara internal maupun eksternal yang berpotensi mendegradasi tatanan adat serta nilai-nilai luhur yang terambiguitas mengenai status hukum tanah Tongkonan apakah dapat dikategorikan sebagai tanah negara, tanah milik perorangan atau sepenuhnya tanah ulayat yang diakui negara, hal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dengan menitikberatkan pada analisis terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal maupun horizontal dari peraturan perundang-undangan, serta mengkaji dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah adat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah kedudukan hukum Tanah Tongkonan dalam hierarki hukum agraria nasional di Indonesia, khususnya sinkronisasinya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta regulasi turunannya mengenai pendaftaran tanah ulayat. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk melacak akar filosofis dan perkembangan penguasaan Tanah Tongkonan sebagai tanah adat (adat Toraja) guna memahami pergeseran nilai maupun pengakuannya dalam sistem hukum tata negara dari masa ke masa.

PEMBAHASAN

a. Eksistensi dan Status Tanah Tongkonan

Eksistensi Tanah Tongkonan dalam struktur sosial masyarakat Adat Toraja bukan sekadar aset agraria statis, melainkan representasi identitas komunal yang memiliki kedudukan hukum istimewa dalam sistem hukum adat setempat. Secara status, tanah ini dikategorikan sebagai harta pusaka tinggi yang kepemilikannya bersifat kolektif (*communal property*), di mana hak penguasaannya melekat pada rumpun keluarga atau klan secara turun-temurun dan tidak dapat dialihkan secara sepihak. Dalam sistem pertanahan nasional masyarakat Toraja, tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan warisan religius-kultural yang pembagiannya didasarkan pada strata sosial, silsilah keluarga, dan peruntukannya dalam adat.

Struktur adat Toraja, tanah Tongkonan menerapkan prinsip kepemilikan komunal yang menempatkan rumpun keluarga (klan) sebagai subjek hukum tunggal. Tanah Tongkonan dalam perspektif hukum adat, individu tidak memiliki kapasitas untuk mengklaim hak milik (*property rights*) secara privat atas tanah tersebut. Kepemilikan bersifat kolektif di mana setiap anggota keluarga (*pessolo*) memiliki hak akses dan hak pakai, namun otoritas tertinggi tetap berada pada konsensus keluarga besar yang direpresentasikan oleh *To Parengnge'*.

Sistem hukum adat Toraja, subjek hukum yang berhak atas Tanah Tongkonan bukan merupakan person (*perorangan*), melainkan kerapatan keluarga besar (rumpun) yang ditarik berdasarkan garis keturunan dari leluhur pendiri Tongkonan. Rumpun keluarga bertindak sebagai kesatuan hukum (*juridical entity*) yang mandiri. Individu di dalamnya hanya berstatus sebagai anggota yang memiliki hak pakai, namun tidak memiliki kedaulatan untuk bertindak sebagai pemilik tunggal secara hukum.

b. Mekanisme Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Tongkonan

Mekanisme penguasaan dan pengelolaan tanah Tongkonan dalam hukum adat Toraja bertumpu pada sistem kepemilikan komunal-kolektif yang sangat erat dengan silsilah keluarga atau Rapu. sebelum adanya sertipikat dari Kantor Pertanahan pada masa awal, legitimasi penguasaan tanah didasarkan pada memori kolektif dan sejarah lisan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang pendiri Tongkonan tersebut. Tanah Tongkonan dipandang sebagai harta pusaka yang tidak dapat diperjualbelikan secara pribadi karena statusnya adalah milik bersama seluruh anggota keturunan yang terikat pada satu rumah adat.

Pengelolaan tanah ini berada di bawah otoritas To Parengnge' atau orang yang dituakan dalam satu Tongkonan yang berfungsi sebagai hakim garis. To Parengnge' memiliki pengetahuan mendalam mengenai batas-batas tanah dan silsilah keluarga, sehingga setiap pembagian hak pakai atau penggarapan sawah di antara anggota keluarga harus melalui persetujuan dan koordinasi To Parengnge'. Penentuan batas wilayah pun tidak menggunakan patok beton, melainkan memanfaatkan tanda-tanda alam seperti aliran sungai, batu besar, atau pohon-pohon tertentu seperti bambu yang ditanam secara sengaja sebagai pembatas permanen yang diakui oleh komunitas tetangga. Sistem pengamanan tanah ini tidak dijaga oleh dokumen negara, melainkan oleh sanksi sosial dan keyakinan religius yang sangat kuat. Menjual atau mengalihkan tanah Tongkonan kepada pihak di luar kerabat dianggap sebagai tindakan tabu atau pemali yang dipercaya dapat mendatangkan kutukan bagi keluarga tersebut.

Hingga saat ini belum ditemukan data mengenai praktik pelepasan hak atas tanah Tongkonan oleh anggota rumpun keluarga kepada pihak eksternal yang menunjukkan kuatnya kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai leluhur. Namun, apabila di masa mendatang terjadi transaksi jual beli atas tanah Tongkonan, sanksi adatnya tidak ditetapkan secara kodifikasi atau kaku melainkan bersifat dinamis dan akan ditentukan melalui mekanisme musyawarah besar oleh seluruh anggota rumpun keluarga Tongkonan. Dengan demikian, pengelolaan tanah Tongkonan merupakan perpaduan antara manajemen keluarga, ketaatan pada hukum adat, dan pelestarian identitas spiritual yang membuat tanah tersebut tetap terjaga dalam lingkup keluarga besar selama berabad-abad meskipun tanpa administrasi formal dari pemerintah.

c. Kedudukan Hukum Tanah Tongkonan dalam Sistem Hukum Nasional

Secara yuridis, tanah Tongkonan memang memang merupakan tanah adat dan memenuhi kualifikasi kesatuan masyarakat adat yang di atur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Dalam Pasal 18 B Ayat (2) Tanah Tongkonan sudah memenuhi empat unsur keberadaan masyarakat adat yaitu : adanya kesatuan masyarakat adat; adanya wilayah; adanya kelembagaan adat; dan adanya aturan yang mengatur. Meskipun bersifat komunal, akan tetapi Tanah Tongkonan menunjukkan karakteristik distingtif yang berbeda dengan konseptualisasi Tanah Ulayat dalam perspektif hukum agraria nasional. Hal ini juga selaras dengan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan peraturannya lain yang lebih tinggi.”

Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria secara implisit memberikan payung hukum bagi tanah Tongkonan untuk diakui sebagai tanah adat. Meskipun secara teknis berbeda dengan tanah ulayat, Tanah Tongkonan tetap merupakan bagian dari kekayaan hukum adat yang eksistensinya diakui secara yuridis oleh sistem hukum nasional selama masih hidup dalam masyarakat.

Tanah ulayat biasanya merujuk pada wilayah kelola persekutan (hutan desa, tanah ulayat desa). Sedangkan tanah tongkonan lebih tepat disebut sebagai Tanah Milik Bersma (*Common Property*) yang bersifat genealogis. Karena kepemilikannya terbatas pada garis keturunan, tidak bisa diklaim sebagai milik seluruh masyarakat adat Toraja secara umum, melainkan hanya milik keluarga besar dari tongkonan tersebut.

Rekognisi serta proteksi terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Toraja Utara telah diakomodasi secara normatif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) memberikan penegasan yuridis bahwa:

“penguasaan dan pemanfaatan lahan yang berada di wilayah kelompok masyarakat adat dapat berupa penguasaan pribadi atau milik bersama yang penggarapannya diatur berdasarkan hukum adat masing masing masyarakat hukum adat”

Dari bunyi Pasal 14 Ayat (1) merupakan penegasan bahwa di Kabupaten Toraja Utara terdapat yang mencakup hak milik individual maupun hak kepemilikan kolektif, penetapan tersebut diatur berdasarkan hukum adat masing-masing.

d. Perlindungan Hukum dengan Mekanisme Sertifikasi Tanah Tongkonan

Perlindungan hukum terhadap tanah Tongkonan tidak lagi cukup hanya mengandalkan pengakuan lisan atau hukum adat semata melainkan memerlukan kepastian hukum melalui sertifikasi pada Kantor Pertanahan. Pendaftaran tanah Tongkonan menemui hambatan besar akibat adanya dualisme mekanisme penguasaan. Secara empiris, penguasaan atas tanah Tongkonan terdistribusi ke dalam dua klasifikasi utama, yakni tanah dalam penguasaan individual (perseorangan) serta tanah yang dimiliki secara kolektif oleh rumpun keluarga (komunal). Hal tersebut selaras dengan norma yang diamanatkan dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 bahwa:

“Penguasaan dan pemanfaatan lahan yang berada di wilayah kelompok masyarakat hukum adat dapat berupa penguasaan pribadi atau milik bersama yang penggarapannya diatur berdasarkan hukum adat masing masing masyarakat hukum adat”

Dari ayat tersebut diatas dapat diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Toraja Utara terdapat dualisme kepemilikan yang mencakup hak milik individual serta hak kepemilikan kolektif yang peruntukannya diatur berdasarkan hukum adat masing-masing.

a. Tanah Tongkonan yang dimiliki oleh perorangan

Secara yuridis dan administratif, mekanisme pendaftaran tanah Tongkonan yang telah dikuasai secara perorangan di Kabupaten Toraja Utara kini telah terintegrasi ke dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Hal ini menunjukkan adanya konvergensi antara norma hukum adat dan tata hukum positif dalam sistem agraria nasional. Pendaftaran tanah Tongkonan yang dikuasai secara individual dilakukan melalui mekanisme yang ekuivalen dengan prosedur pendaftaran tanah pada umumnya sebagaimana diatur dalam PP No 24 Tahun 1997 yang diubah oleh PP No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Namun Meskipun didaftarkan atas nama perorangan, karena objeknya adalah "Tanah Tongkonan", diperlukan langkah verifikasi adat untuk mencegah sengketa di kemudian hari, Pemohon harus mendapatkan persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dari anggota keluarga besar (rumpun Tongkonan) untuk memastikan bahwa tanah tersebut memang telah dialokasikan atau dibagi secara sah kepada individu yang bersangkutan, verifikasi adat Melibatkan To Parengnge' atau pemangku adat setempat.

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengakomodasi pendaftaran tanah Tongkonan perorangan secara masif melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini menjadi instrumen utama bagi masyarakat untuk melegalkan hak atas tanah adat yang telah bersifat individu dengan biaya yang lebih terjangkau dan prosedur yang lebih ringkas.

b. Tanah Tongkonan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat

Secara administratif, hingga saat penelitian ini dilakukan, belum terdapat rekam jejak pendaftaran atau penerbitan sertipikat hak atas tanah Tongkonan yang representatif terhadap kepemilikan kelompok (komunal) di Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara, Dalam perspektif hukum positif, agar suatu rumpun keluarga (kelompok) dapat bertindak sebagai subjek pemegang hak atas tanah, komunitas adat atau rumpun Tongkonan tersebut dipersyaratkan untuk memiliki status Badan Hukum (seperti Perkumpulan atau Yayasan) yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum. Persyaratan ini bertujuan untuk memberikan legal standing kepada kelompok tersebut dalam melakukan perbuatan hukum.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum tanah Tongkonan dalam struktur sosial masyarakat adat Toraja Utara merupakan harta pusaka tinggi yang kepemilikannya bersifat komunal kolektif. Secara hukum adat tanah ini tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan secara sepihak kepada pihak luar karena hak penguasaannya melekat pada rumpun keluarga (Pa'rapuan) secara turun temurun. Dalam sistem hukum nasional, tanah Tongkonan diakui keberadaannya sebagai tanah adat yang memenuhi unsur kesatuan masyarakat hukum adat sesuai Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Meskipun bersifat komunal, tanah Tongkonan memiliki karakteristik yang berbeda dengan definisi Tanah Ulayat dalam perspektif hukum agraria. Tanah Tongkonan lebih tepat disebut sebagai Tanah Milik Bersama yang bersifat genealogis karena tidak bisa diklaim sebagai milik seluruh masyarakat adat Toraja secara umum melainkan hanya milik keluarga besar dari Tongkonan tersebut dengan otoritas tertinggi besar berada pada konsensus keluarga besar yang direpresentasikan oleh To Parengnge'. Secara faktual, kepemilikan tanah Tongkonan terbagi ke dalam dua klasifikasi yaitu tanah yang dikuasai secara individual (perorangan) dan tanah yang dimiliki secara kolektif oleh rumpun keluarga (komunal). Hingga saat ini, belum terdapat pendaftaran hak atas tanah Tongkonan yang teregistrasi secara komunal atau kolektif atas nama rumpun keluarga karena hukum positif mensyaratkan kelompok masyarakat adat harus berbadan hukum (seperti Yayasan atau Perkumpulan) untuk mendapatkan legal standing sebagai subjek pemegang hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Ayub. "Raputallang Sebagai Konsep Konseling Kontekstual Di Masyarakat Toraja." BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual 2, no. 2 (2019)
- Arisaputra, M. I. "Kesadaran Hukum Masyarakat Adat Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia." Jurnal Hukum Dan Peradilan 9, no. 1 (2019)
- Bahrum, Shaifuddin, and Joni S Lisungan. Bangunan Sosial Tongkonan (Sebuah
- Bakri, Muhammad. "Subjek Hukum Dalam Sertifikasi Tanah Komunal: Teori Dan Praktik." Jurnal Jurisprudence 10, no. 2 (2020)
- Dharsana, I Made Pria. "Pendaftaran Tanah Adat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia." Jurnal Ilmiah Raad Kertha 3, no. 1 (2020)
- Indah, Erlinda. "Analisis Beban Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Eksistensi Tanah Komunal." Jurnal Agraria Dan Pertanahan 7, no. 1 (2021)
- Latuconsina, Nur Khalisah. "Dimensi Ekonomi Dan Fiskal Dalam Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat." Jurnal Hukum Agraria Dan Lingkungan 6, no. 2 (2020)
- Sanda, J.P., & Syukur, F.A. "Kedudukan Hukum To Parengnge' Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Toraja." Jurnal Hukum Adat Nasional 4, no. 1 (2020)
- Sihombing, Irwan Sahat. "Problematika Teknis Dalam Pemetaan Dan Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat." Jurnal Agraria Dan Pertanahan 8, no. 2 (2022)
- Sukirno. "Hukum Adat Dan Tantangan Globalisasi: Studi Kasus Penguasaan Tanah Masyarakat Adat." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 4, no. 1 (2017)
- Susyanti, Sri, Marwati Riza, Kahar Lahae, Dosen Fakultas, and Hukum Universitas. "Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan Di Toraja Utara Sri Susyanti, Marwati Riza, Kahar Lahae Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin" 5, no. 2 (2022)
- Tandirerung, T. L. "Dinamika Kepemilikan Tanah Adat Tongkonan Di Toraja: Antara Tradisi Dan Modernitas." Jurnal Sosiologi Hukum 8, no. 1 (2019)